



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0001.1 /2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. Bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB JUWARIYAH MUSLIMAT NU Nomor : 421 / 3876. B / 2014 tanggal 2 Desember 2014 telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.1/521 a/ 2017 tanggal 21 Desember 2017, perlu diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada KB JUWARIYAH MUSLIMAT NU ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini KB JUWARIYAH MUSLIMAT NU .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Pendiri | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU |
| Alamat | : Kauman Selatan RT. 03 / RW. 13
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo |
| Nama Lembaga | : KB JUWARIYAH MUSLIMAT NU |
| Bidang Pelayanan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Kauman Selatan Rt. 03 / RW. 13
Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Wonosobo |
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar layanan yang ditentukan;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 .

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo


Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Wonosobo;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo.
5. Arsip.